

Gagasan Penataan Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Menuju Negara Hukum Indonesia yang Demokratis

Daulat Nathanael Banjarnahor

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Jl. Sangnauluh No. 4, Siopat Suhu, Pematang Siantar, Kec.
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
✉ daulatnb@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/w7j3k257>

Abstrak

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberi penjelasan tentang Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Maka dalam sistem demokrasi tersebut, kedaulatan rakyat merupakan sebuah konsep esensial yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan dengan sarana pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta dalam sarana Pemilihan Kepala Daerah untuk atau Pemilihan untuk memilih Kepala Daerah (Pilkada). Indonesia



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

sebagai sebuah negara telah melaksanakan beberapa kali proses pemilu maupun pilkada, dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2019, dan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Dalam pelaksanaan pemilu-pilkada, banyak pemberitaan dan fakta yang terjadi terkait permasalahan, salah satunya permasalahan penegakan hukum pemilu dan pilkada. Permasalahan yang akan dijawab dalam artikel ilmiah ini adalah bagaimana upaya untuk menata ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada untuk mewujudkan pemilu berintegritas menuju negara hukum indonesia yang demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya penataan ulang dapat dilakukan melalui dua langkah utama. Pertama, dengan melakukan amandemen konstitusi, khususnya melalui penambahan substansi pada Pasal 22E UUD 1945, guna membentuk lembaga penegakan hukum pemilu yang bersifat tetap, terintegrasi, dan terpadu, misalnya melalui penggabungan Sentra Gakkumdu dan Bawaslu menjadi satu lembaga negara yang khusus menangani penegakan hukum pemilu dan pilkada. Kedua, dengan merevisi undang-undang terkait pemilu dan pilkada secara komprehensif, agar pengaturan mengenai jenis pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum menjadi lebih jelas, rasional, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci

Penataan, Pemilu, Negara, Demokratis

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberi penjelasan tentang Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Maka dalam sistem demokrasi tersebut, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan sebuah konsep esensial yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang.¹

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan dengan sarana pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. (penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).²

Pada perkembangannya, konsep pemilu diperluas dengan hadirnya pemilukada atau pilkada sebagai sarana memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. (penjelasan umum UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

¹ M Reza Saputra, "Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi," *Jurnal Lanskap Politik* 2, no. 2 (2024): 77-105.

² Muhammad Bahrul Ulum, "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kestinambungan Dan Perubahan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 2021): 309-43, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.

Berdasar penjelasan di atas, maka pemilu dan/ atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada hakikatnya adalah sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokratis namun tidak menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan yang berjalan demokratis. Pemilu juga merupakan instrument yang digunakan untuk mendorong akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap negara. Haywood menjelaskan fungsi pemilu dari dua macam arah yaitu arah *bottom-up* dari masyarakat terhadap negara, dan arah *top-down* dari negara terhadap masyarakat.³

Setelah masuk pada masa reformasi, Indonesia telah melakukan 5 (lima) kali pemilu legislatif dan 4 (empat) kali pemilu presiden, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Sejak tahun 1999 sampai pada tahun 2019, desain atau pola sistem pemilu Indonesia selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang bersifat kecil maupun perubahan yang bersifat besar.

Untuk pemilu yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2019, merupakan pelaksanaan pemilu pertama yang diselenggarakan serentak dengan menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Landasan hukum pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tersebut adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Undang-Undang Pemilu ini menjadi regulasi yang menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu ke dalam satu undang-undang, yaitu: UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 tahun

³ Elias Hence Thesia, "Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Tentang Sistem Noken," *Proceeding APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): 97-130.

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴

Terkait dengan pemilu serentak, model pemilu serentak yang diatur pada Undang-Undang Pemilu tersebut adalah konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat dan fakta yang dapat dilihat bersama, bahwa setiap kali pemilu dilaksanakan, dalam evaluasi dari para ahli dan pegiat pemilu dijelaskan tentang isu lemahnya penegakan hukum pemilu.⁶ Isu lemahnya penegakan pemilu berangkat dari fakta banyaknya pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum pidana pemilu yang tidak ditangani hingga selesai. Masalah selanjutnya yang ditemukan adalah bahwa peraturan perundangan-undangan yang ada belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu, khususnya untuk keberatan atas masalah lain yang tidak termasuk dalam hasil pemilu yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu.⁷

Kasus pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilu yang banyak terjadi, juga dengan kasus keberatan atas keputusan

⁴ Ulum, "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan."

⁵ Mario Agritama S W Madjid, "Jurnal Penelitian Hukum De Jure," 2024.

⁶ Firnandes Maurisya and Sukamto Satoto, "Special Chamber Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Milthree Law Journal* 1, no. 3 (2024): 319-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.

⁷ Abdullah Abdullah, "Daya Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Negara Hukum Demokrasi," 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.

penyelenggara pemilu yang terjadi, pada satu sisi menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai protes yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan karena tidak puas terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya penegakan hukum pemilu dan pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya legitimasi hasil pemilu.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk penataan ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada untuk mewujudkan pemilu berintegritas menuju negara hukum indonesia yang demokratis.

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, sebab penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai patokan utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Metode ini sangat relevan dengan tujuan artikel yang menitikberatkan pada analisis yuridis dan konseptual terhadap penegakan hukum pemilu dan pilkada, serta menawarkan solusi normatif untuk penataan ulang kelembagaan dan regulasi guna mewujudkan pemilu berintegritas dan negara hukum yang demokratis.

⁸ Tri Astuti, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Dprd, Dpd, Dpr Ri, Presiden-Wakil Presiden Dan Pemilukada) Pada Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas" (Universitas Islam Malang, 2023).

III. Pembahasan

Landasan Konstitusional dan Yuridis Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Legitimasi konstitusional lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada di Indonesia didasari oleh pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata komisi pemilihan umum pada pasal tersebut ditulis dalam huruf kecil, sehingga bukan merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara pemilu, maka berdasar pada tafsir konstitusi dan praktik kenegaraan, saat ini Indonesia tidak hanya memiliki satu lembaga penyelenggara pemilu. Saat ini di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta turunannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta turunannya, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁹

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga negara yang memiliki peran dalam penyelenggaraan proses pemilu di Indonesia. Peran KPU meliputi melaksanakan pemilu anggota DPR/DPD/ DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun KPU belum dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mendapat pengaturan dan kewenangan langsung dari konstitusi Indonesia (UUD 1945).¹⁰

⁹ Richard Kennedy and Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 2020): 188-204, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.

¹⁰ Muhammad Haris Makarim, Sapto Hadi Pamungkas, and Enggar Wijayanto, "Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada

Perkembangan pada saat ini untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikenal dengan pemilukada/pilkada.

Saat ini, kemudian KPU mengalami perkembangan dan perubahan dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Indonesia dan menurut pasal 6 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut KPU terdiri atas diantaranya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.¹¹

UU No. 7 Tahun 2017 sebagai Landasan Yuridis Pemimilu menjelaskan KPU merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain: melakukan perencanaan program dan anggaran serta, menetapkan jadwal rangkaian pemilu, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, dan menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu (Lihat Pasal 12 dan 13 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Selain KPU, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia selanjutnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kehadiran lembaga bawaslu merupakan hasil tafsiran dari ketentuan pasal 22E ayat (5) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan frasa "suatu komisi pemilihan umum" melalui Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Inti dari putusan MK tersebut adalah fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan

Di Indonesia: Dialektika Hukum Progressif Dan Demokrasi Substantif," *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 193-210, <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165>.

¹¹ Beni Kurnia Illahi, "Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 55-73.

umum dalam hal ini adalah badan pengawas pemilihan umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.¹²

Eksistensi yuridis Bawaslu saat ini berdasar pada ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur dan menegaskan bahwa ada lembaga lain yang juga merupakan lembaga penyelenggara pemilu selain KPU. Pasal 89 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.¹³

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki tugas, kewenangan, dan fungsi yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam proses pelaksanaan pemilu. Secara lebih rinci tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ruang lingkup pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga tahap penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu.¹⁴ Dalam ruang lingkup pencegahan, Bawaslu memiliki tugas melaksanakan proses identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, memantau penyelenggaraan pemilu hingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu.¹⁵

¹² Angelo Emanuel Flavio Seac, *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu* (Fianosa Publishing, 2022).

¹³ Agus Riwanto, "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 1 (2020): 61-81.

¹⁴ Muhamad Sadi Is, "Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 263-94.

¹⁵ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 2022): 193-218, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

Untuk fokus penindakan, Bawaslu berwenang dan berkewajiban melaksanakan penindakan pelanggaran pemilu dengan tugas menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, menentukan dugaan tindak pidana pemilu, hingga memutus pelanggaran administrasi pemilu.¹⁶

Selain KPU dan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang terakhir. Eksistensi yuridis DKPP saat ini diatur dalam pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk dengan fungsi dan kewenangan memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁷

Landasan Konstitusional dan Yuridis Lembaga Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, hal umum yang dapat diketahui bersama adalah beberapa tahapan utama yang

¹⁶ Via Amanda and Eka Yulyana, "Peta Skema Aliansi Partai Menentukan Ambang Batas Untuk Memenangkan Pasangan Calon Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Perbandingan Konseptual Dan Mekanisme Dengan Teori Sikap Politik)," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 404-19, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3667>.

¹⁷ Yasinta Dyah Paramitha Hapsari and Retno Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 2023): 70-84, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>.

wajib dilaksanakan dengan potensi adanya sengketa atau pelanggaran terjadi di dalam setiap tahapannya. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).¹⁸

Terkait lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada di Indonesia, secara konstitusional mengacu pada pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan Putusan MK Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi lembaga penyelenggara pemilu. Namun ketika masuk pada domain penegakan hukum pemilu dan pilkada secara spesifik serta didasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan regulasi, menurut hemat penulis lembaga Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi adalah yang tepat disebut sebagai lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada di Indonesia.¹⁹

Hal ini tentu didasarkan pada beberapa argumen konstitusional dan yuridis, yaitu: pertama, DKPP dibentuk sebagai lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada, dalam hal ini adalah pelopor pengadilan etik yang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,²⁰ yaitu anggota KPU hingga KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu

¹⁸ Aermadepa Aermadepa, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.

¹⁹ gunawan Ryan, "Koalisi Partai Politik Dan Presidential Thershold Di Indonesia Pada Pemilu 2009-2019" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013); Jihan Anjanialdi, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Tugas pokok DKPP adalah menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.²¹

Argumen kedua, yaitu Bawaslu sebagai lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada memiliki tugas yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan kewenangan mengawasi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada, dan menindalanjuti temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sesuai pengaturan dalam UU No. 15 tahun 2011 dibentuk Bawaslu Provinsi dan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dibentuk Bawaslu Kabupaten/Kota. untuk jenis penegakan hukum pemilu dan pilkada oleh Bawaslu dan turunannya adalah penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana pemilu.²²

Selain Bawaslu dan DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada, saat ini telah dibentuk dan berjalan proses penegakan hukum pemilu dan pilkada yang diemban oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

²¹ Ahmad Yusril Aziz, Dwi Budiarti, and Istijab Istijab, "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (August 2024): 34-48, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.128>.

²² Sinta Devi Ambarwati, M Roziq Saifulloh, and Stella M.S. Aritonang, "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (August 2020): 80-95, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>.

Umum, yaitu pada pasal 486 ayat (1) yang mengatur dan menjelaskan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian (POLRI), dan Kejaksaan Agung membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).²³ Gakkumdu saat ini diberi amanat untuk melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pemilu, agar berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari penyimpangan.

Gagasan Penataan Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Menuju Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis

Berdasar pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konsep penegakan hukum pemilu dan pilkada pada saat ini dapat dipahami dan dibagi menjadi 4 (empat) ruang. Ruang pertama yaitu, penegakan hukum pemilu yang berbasis pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ruang kedua, dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ruang ketiga, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan ruang keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dengan putusan yang bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir serta mengikat.²⁴

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada empat kanal atau ruang terkait penegakan hukum pemilu dengan

²³ Tika Puspita Sari and Yati Sharfina Desiandri, "Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 2023): 164-78, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.

²⁴ Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 2023): 169-86, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.

Bawaslu dan turunannya, DKPP, dan MK masing-masing menjalankan proses penegakan hukum pemilu dan pilkada. Namun banyaknya lembaga yang terlibat dalam praktik atau pelaksanaan penegakan hukum pemilu dan pilkada di lapangan tidak serta merta membuat penegakan hukum pemilu dan pilkada berjalan efektif²⁵. Berdasar kajian dari para ahli dan evaluasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum pemilu dan pilkada belum berjalan efektif. Hasil kajian dari Bawaslu, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan adalah bahwa penegakan hukum pemilu dan pilkada belum berjalan efektif dengan beberapa masalah yang menjadi penghambatnya.²⁶

Faktor hambatan/masalah pertama, yaitu yaitu kurang jelasnya pengaturan dalam norma-norma hukum atau perundang-undangan yang mengatur pemilu dan pilkada. Dampak dari hal tersebut adalah potensi timbulnya beragam penafsiran. Contohnya dapat dilihat pada penafsiran perbuatan yang bersifat administrasi yang menjadi perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Faktor hambatan/masalah kedua, yaitu struktur hukum atau dalam hal ini adalah lembaga penegakan hukum pemilu dan pilkada. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian dan penegakan hukum pemilu dan pilkada (Bawaslu, Kepolisian (POLRI), Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi, dan Komite Aparatur Sipil Negara. Melihat pada hal tersebut, akan berpotensi memperpanjang proses penyelesaian penegakan hukum pemilu dan pilkada dan dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu dan/atau pilkada. Hal ini juga dapat membuka peluang lahirnya putusan yang berbeda-beda atau bertentangan antar lembaga dalam proses penegakan hukum pemilu dan pilkada. Hal

²⁵ Olandri Sinurat et al., "Bentuk Penegakan Hukum Dan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Pemilihan Umum," *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 1 (2024): 42-50.

²⁶ Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220-34.

lainnya adalah potensi tidak netralnya lembaga-lembaga tersebut dalam proses penegakan hukum pemilu dan pilkada.²⁷

Untuk faktor hambatan ketiga, adalah masalah budaya hukum yang terkait pada kepatuhan, ketaatan, dan kesadaran setiap warga negara dan juga masyarakat terhadap norma-norma hukum dalam pemilu. Pada setiap pelaksanaan pemilu, sering timbul berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terjadi masalah dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan pemilu.²⁸

Dengan melihat pada keadaan tersebut, menurut hemat penulis, maka urgensi penataan ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Indonesia sebagai sebuah negara telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi.²⁹ Berdasar banyaknya pendapat para ahli tentang konsep negara hukum dan juga demokrasi, penulis mengambil argumen bahwa negara hukum Indonesia yang demokratis bermakna bahwa demokrasi dengan salah satu perwujudannya adalah pemilu maupun pilkada didasarkan pada peraturan hukum serta dilaksanakan menurut peraturan hukum tersebut, dan peraturan hukum tersebut wajib diberlakukan sama bagi semua orang atau yang disebut dengan persamaan di muka hukum. Selanjutnya, peraturan hukum tersebut wajib mengakomodir asas demokrasi di dalamnya dan diwujudkan

²⁷ Wilma Silalahi, "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 18–36.

²⁸ Ridwan Eko Prasetyo, "Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas," *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 39–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26559>.

²⁹ Siti Yuliana Novitasari, Fathorrahman Fathorrahman, and Ainun Najib, "Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 369–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1371>.

dengan beberapa prinsip misalnya prinsip partisipatif, prinsip kebebasan berpendapat, dan prinsip jujur dan adil.³⁰

Gagasan penataan penataan ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada menurut hemat penulis, dapat dilakukan dengan beberapa upaya upaya penataan ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada dapat dilakukan dengan melakukan beberapa upaya, yaitu: Upaya pertama dapat dilakukan dengan Amandemen Konstitusi, khususnya dalam melalui penambahan substansi Pasal 22E UUD 1945, dengan mengatur pembentukan lembaga negara baru yang tetap, terintegrasi, dan terpadu, yang dalam hal ini adalah melalui Fusi Sentra Gakkumdu dan Bawaslu menjadi lembaga negara baru yang khusus, tetap, terintegrasi, dan terpadu dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada dengan memegang fungsi dalam tindakan pengawasan, penegakan hukum pemilu dan pilkada, serta melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dalam masalah pelanggaran pemilu dari aspek pidana, administrasi, serta sengketa tata usaha negara.³¹

Hal tersebut menjadi urgen menurut penulis dengan argumen bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu oleh Sentra Gakkumdu, sering timbul penafsiran dan tindakan hukum yang berbeda-beda oleh unsur-unsur dalam Sentra Gakkumdu. Maka dengan diaturnya fusi Sentra Gakkumdu dan Bawaslu menjadi lembaga negara baru yang khusus, tetap, terintegrasi, dan terpadu di dalam konstitusi maka perbedaan-perbedaan tersebut dapat

³⁰ Sutarno Sutarno, "MEWUJUDKAN LEGITIMASI DEMOKRASI MELALUI PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)," *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 12, no. 1 (February 2022): 62-75, <https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2879>.

³¹ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186-99.

diminimalisir karena telah bersatu menjadi satu bentuk lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi.³²

Upaya kedua, dapat dilakukan dengan melakukan revisi substansi hukum positif atau Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pilkada, khususnya difokuskan dalam perumusan kembali dengan komprehensif, rasional, sesuai hakikatnya, serta melihat perkembangan zaman terkait jenis atau macam-macam Pelanggaran (etik, administrasi) dalam pemilihan umum dan pilkada, juga tindak pidana pemilu dan pilkada, dan hal lain terkait pemilu dan pilkada misalnya dana kampanye, kampanye, dan hal lainnya yang terkait pemilu dan pilkada. Hal ini menjadi urgen berdasar pada beberapa kajian yang menyebutkan bahwa masih ada beberapa perbedaan dalam penerapan ketentuan pelanggaran pemilu dengan tindak pidana pemilu, juga terkait dengan masih sangat besarnya dana kampanye peserta pemilu dan peserta pilkada sehingga berpotensi menyuburkan bibit-bibit korupsi, karena besarnya modal yang harus dihabiskan dalam mengikuti proses pemilu dan pilkada.³³

IV. Kesimpulan

Berdasar rumusan masalah yang telah dijawab dalam bagian pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Saat ini di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta turunannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta turunannya, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

³² Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444-57.

³³ Utang Rosidin, "PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU," *LITIGASI* 25, no. 2 (October 2024): 384-406, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>.

2. Terkait dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada, berdasar pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, justru semakin banyak lembaga negara yang terlibat, mulai dari Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta Sentra Gakkumdu.
3. Penataan ulang penegakan hukum pemilu dan pilkada adalah urgen untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas untuk negara yang demokratis yaitu dengan upaya pertama, yang dapat dilakukan dengan Amandemen Konstitusi, khususnya dalam melalui penambahan substansi Pasal 22E UUD 1945, dengan mengatur pembentukan lembaga negara baru yang tetap, terintegrasi, dan terpadu, yang dalam hal ini adalah melalui Fusi Sentra Gakkumdu dan Bawaslu menjadi lembaga negara baru yang khusus, tetap, terintegrasi, dan terpadu dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada. Upaya kedua, dapat dilakukan dengan melakukan revisi substansi hukum positif atau Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pilkada, khususnya difokuskan dalam perumusan kembali dengan komprehensif, rasional, sesuai hakikatnya, serta melihat perkembangan zaman terkait jenis atau macam-macam Pelanggaran (etik, administrasi) dalam pemilihan umum dan pilkada, juga tindak pidana pemilu dan pilkada, dan hal lain terkait pemilu dan pilkada misalnya dana kampanye, kampanye, dan hal lainnya yang terkait pemilu dan pilkada.

V. Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdullah. "Daya Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Negara Hukum Demokrasi," 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309->

343.

- Adjie Hari Setiawan. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 2023): 169-86. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.
- Aermadepa, Aermadepa. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.
- Aldi, Jihan Anjania, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.
- Amanda, Via, and Eka Yulyana. "Peta Skema Aliansi Partai Menentukan Ambang Batas Untuk Memenangkan Pasangan Calon Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Perbandingan Konseptual Dan Mekanisme Dengan Teori Sikap Politik)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 404-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3667>.
- Ambarwati, Sinta Devi, M Roziq Saifulloh, and Stella M.S. Aritonang. "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (August 2020): 80-95. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Astuti, Tri. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (Dprd, Dpd, Dpr Ri, Presiden-Wakil Presiden Dan Pemilukada) Pada Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." Universitas Islam Malang, 2023.
- Aziz, Ahmad Yusril, Dwi Budiarti, and Istijab Istijab. "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan

- Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (August 2024): 34-48. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.128>.
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 2023): 70-84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>.
- Illahi, Beni Kurnia. "Desain Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 55-73.
- Is, Muhamad Sadi. "Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 263-94.
- Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220-34.
- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 2020): 188-204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Jurnal Penelitian Hukum De Jure," 2024.
- Makarim, Muhammad Haris, Spto Hadi Pamungkas, and Enggar Wijayanto. "Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia: Dialektika Hukum Progressif Dan Demokrasi Substantif." *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 193-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165>.
- Maurisya, Firnandes, and Sukamto Satoto. "Special Chamber Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Milthree Law Journal* 1, no. 3 (2024): 319-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.

- Novitasari, Siti Yuliana, Fathorrahman Fathorrahman, and Ainun Najib. "Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 369–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1371>.
- Prasetyo, Ridwan Eko. "Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26559>.
- Riwanto, Agus. "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 1 (2020): 61–81.
- Rosidin, Utang. "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *LITIGASI* 25, no. 2 (October 2024): 384–406. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>.
- RYAN, GUNAWAN. "Koalisi Partai Politik Dan Presidential Thershold Di Indonesia Pada Pemilu 2009-2019." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 2022): 193–218. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Saputra, M Reza. "Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi." *Jurnal Lanskap Politik* 2, no. 2 (2024): 77–105.
- Sari, Tika Puspita, and Yati Sharfina Desiandri. "Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 2023): 164–78. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.

- Seac, Angelo Emanuel Flavio. *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing, 2022.
- Silalahi, Wilma. "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 18–36.
- Sinurat, Olandri, Putri Nilam Sari, Andri Nicholas Stefano, Muhammad Fachrido, and Muhammad Salim Akbar. "Bentuk Penegakan Hukum Dan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Pemilihan Umum." *Sumbang12 Law Journal* 3, no. 1 (2024): 42–50.
- Sutarno, Sutarno. "Mewujudkan Legitimasi Demokrasi Melalui Penegakan Hukum Pemilihan Umum (PEMILU)." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (February 2022): 62–75. <https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2879>.
- Thesia, Elias Hence. "Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Tentang Sistem Noken." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 97–130.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 2021): 309–43. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444–57.
- Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights.

This page intentionally left
blank